



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor: 0045/Pdt.P/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan data dalam Duplikat Akta nikah sebagaimana tersebut dibawah ini: -----

Setelah membaca surat permohonan tertanggal 17 November 2008 yang diajukan oleh: -----

Nama lengkap	:	PEMOHON; -----
Umur/ tgl. Lahir	:	37 tahun (6 Oktober 1971); -----
Agama	:	Islam; -----
Pendidikan	:	S1; -----
Pekerjaan	:	PNS; -----
Tempat kediaman di	:	RT.xx RW.xx, Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal; -----

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; -----

Yang berbunyi sebagai berikut; -----

- Bahwa Pemohon pada tanggal 6 April 1999 dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 45/45/IV/1999 tanggal 6 April 1999 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : KK.11.28.17/PW.01/220/2008 tanggal 14 Nopember 2008 telah menikah dengan suami Pemohon bernama MU'MIN BIN WARNO di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal; -----
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dengan suami Pemohon tersebut belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 1. Eko Yudi Setiawan umur 6 tahun ; -----
 2. Anis Nurmala Indah umur 3 tahun ; -----
- Bahwa dalam kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut telah terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran tertulis 6 Oktober 1972 yang sebenarnya tanggal lahir Pemohon adalah 6 Oktober 1971 sesuai dengan surat Kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Kantor Catatan Sipil Slawi Kabupaten Tegal nomor : 8918/1993 tanggal 16 Juni 1993; -----
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan/pembetulan tahun kelahiran tersebut untuk mengurus Kartu Pegawai, Kartu suami, dan Taspen; -----
- Bahwa karena hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Slawi untuk merubah/membetulkan tahun kelahiran Pemohon; -----
- Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut; -----
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
 2. Menetapkan, merubah data-data dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 45/45/IV/1999, tanggal 6 April 1999 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : KK.11.289.17/PW.01/220/2008 tanggal 14 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, kabupaten Tegal; Tempat dan Tanggal lahir Pemohon dari :tegal, 6 Oktober 1972



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi

Tegal,

6

Oktober

1971;-----

3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Setelah mendengar keterangan dan pendapat dari Pemohon; -----

Setelah membaca surat-surat dan salinan sah dalam permohonan ini yakni sebagai berikut: -----

1. Fotocopy KTP Pemohon nomor: 061071/0016, tanggal 10 Maret 2006 (P.1); --
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: Kk.11.28.17/PW.01/220/2008, tanggal 14 Nopember 2008, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal (P.2); -----
3. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8918/1993 tanggal 16 Juni 1993 (P.3); -----
4. Fotocopy Keputusan Bupati Tegal nomor : 821/814/2008 tanggal 20 Oktober 2008 ;-----

Alat-alat bukti tersebut telah sesuai dengan asalnya dan bermeterai cukup;

Setelah mendengar kesaksian dari KASTOMO BIN ABDULLAH dan TATI BIN HASIM; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat, keterangan pihak-pihak yang bersangkutan serta saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa di dalam dalam kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut telah terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran tertulis 6 Oktober 1972 yang sebenarnya tanggal lahir Pemohon adalah 6 Oktober 1971 sesuai dengan surat Kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Kantor Catatan Sipil Slawi Kabupaten Tegal nomor : 8918/1993 tanggal 16 Juni 1993 ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan, sehingga demi kepentingan Pemohon permohonan tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Peraturan Menteri Agama R.I Nomor: 2 Tahun 1990 dengan penjelasannya serta ketentuan lain yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

- 2 Menetapkan, merubah data-data dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 45/45/IV/1999, tanggal 6 April 1999 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : KK.11.289.17/PW.01/220/2008 tanggal 14 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarub, kabupaten Tegal; Tempat dan Tanggal lahir Pemohon dari :tegal, 6 Oktober 1972 menjadi Tegal, 6 Oktober 1971;-----

- 3 Membebaskan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1429 H. oleh kami Drs. ROHUDI sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. ARIF MUSTAQIM dan Drs.NURYADI SISWANTO masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO SH. sebagai Panitera , serta dihadiri oleh Pemohon; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. ARIF MUSTAQIM

Drs. ROHUDI

ttd

Drs. NURYADI SISWANTO

Panitera

ttd

SUKIRNO SH

RINCIAN BIAYA :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan pihak-pihak ----- | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Redaksi ----- | Rp. 5.000,- |
| 4. Meterai ----- | Rp. 6.000,- |
| 5. <u>Penyerahan Salinan Penetapan- -----</u> | <u>Rp. 3.000,-</u> |

J u m l a h ----- Rp. 119.000,-

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
Panitera

Dra. ALFIYAH MA'SHUM

NIP. 150 200 874



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-Hy-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)